

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mempunyai cita-cita luhur sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menjadi dasar dari perlindungan masyarakat Indonesia akan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu bentuk langkah kongkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang oknum pelaku usaha. .

Masyarakat sebagai konsumen bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga dirugikan. Diuntungkan jika pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli ternyata tidak sesuai harapan. Dalam kenyataan yang sering terjadi adalah kerugian, karena banyak pengusaha menginginkan keuntungan yang lebih dengan cara merugikan konsumennya. Apabila masyarakat sebagai konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Maka untuk melindungi hak-hak tersebut Pemerintah telah membuat peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat1 bahwa perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.

Kepedulian masyarakat akan perlindungan konsumen diawali dengan berdirinya YLKI pada 11 Mei 1973 maka semakin bermunculanlah gerakan masyarakat untuk melindungi konsumen yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Berbeda dari BPKN dengan BPSK, lembaga ini muncul dari kepedulian kelompok masyarakat yang merasa khawatir terhadap hak-hak konsumen. Akan tetapi LPKSM juga sudah mendapatkan kedudukan sebagai salah satu lembaga yang berwenang melindungi konsumen, hal ini dikarenakan LPKSM sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dimana dalam pasal 44 telah diatur tentang LPKSM bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah lembaga telah didaftarkan ke kabupaten/ kota dan bergerak dibidang perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 sebagai amanat dari pasal 44 ayat 4 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat diatur oleh Peraturan Pemerintah. Maka LPKSM adalah lembaga adalah Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Sebagai lembaga non pemerintah peran LPKSM diharapkan dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dalam hal

ini adalah peran Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan (LAPK) sebagai salah satu LPKSM di kota medan. LAPK sendiri hadir memberikan advokasi dan perlindungan konsumen melakukan pembelaan, menampung pengaduan konsumen, penkajian, dan menggalang kerjasama jaringan antar lembaga, khusus yang punya komitmen terhadap perlindungan konsumen. LAPK sendiri sudah banyak melakukan pendampingi konsumen dalam memperjuangkan haknya seperti masalah pelayanan listrik PLN, asuransi dan masalah kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi yang banyak merugikan masyarakat sebagai konsumen air.

Perlu diketahui bahwa perlindungan konsumen tidak hanya sebatas konsumen dengan pelaku usaha dalam hal jual beli saja. Konsumen juga harus dilindungi dari pelayanan publik yang digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen dari layanan publik yang disediakan masyarakat. Misalnya masalah layanan air PDAM, layanan PLN dan saran dan prasarana yang berkaitan dengan semua pelayanan publik masyarakat. Perlindungan konsumen juga menjamin terlindunginya konsumen yang terpinggirkan hak-hak publiknya. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pelaku usaha yang menyediakan pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai konsumen. Salah satu fasilitas publik yang harus diperhatikan adalah pelayanan air minum.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa air merupakan sumber kehidupan manusia, karena tanpa adanya air manusia tidak akan bertahan hidup.

Oleh sebab itu setiap orang memiliki hak atas air layak nya hak untuk hidup karena air merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Hal ini menjadi

dasar bahwa hak atas air merupakan bagian dari HAM. Maka Negara bertanggung jawab dan berkewajiban melindungi dan memenuhi HAM atas air secara maksimal. Air yang digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari harus memenuhi standar kualitas air bersih. Oleh karena itu penyediaan air bersih atau air minum selalu menjadi tuntutan tidak terkecuali masyarakat Kota Medan. Akan tetapi dalam realitanya konsumen air minum di Kota Medan masih banyak mengekukan pelayanan yang tidak sesuai dengan tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen. Hal ini dapat dilihat dari keluhan konsumen yang dikutip dari laman resmi PDAM Tirtana yaitu pdamtirtanadi.com yang mengatakan bahwa air akan bermasalah diberbagai tempat seperti Medan Timur, Tuasan, H.M Yamin. Deli serdang dan diberbagai tempat lainnya. Permasalahan tersebut menyebabkan keluhan konsumen diberbagai daerah di Kota Medan ditambah dengan kenaikan tarif hingga 30 % yang membuat masyarakat semakin resah.

Persoalan saat ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen selama ini. Hal ini karena tingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini belum maksimal. Aspek kekuatan hukum yang pada akhirnya menimbulkan berbagai sengketa. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) kota Medan dalam melindungi hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 . Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan dalam melindungi hak konsumen pada kenaikan tariff PDAM Tirtanadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3 Rumusan Penelitian

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak konsumen pada kenaikan tariff PDAM Tirtanadi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa yang manjadi kendala dalam upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan dalam memberikan perlindungan Konsumen pada kenaikan tarif PDAM Tirtanadi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai :

1. Upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak konsumen pada kenaikan tarif PDAM Tirtanadi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kendala dalam upaya Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan dalam memberikan perlindungan Konsumen pada kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis : meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya pentingnya perlindungan konsumen sebagai bentuk penegakan HAM dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditentukan sebagai wujud dari Negara hukum.
2. Manfaat akademis: Menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkapkan berbagai masalah serta berupaya untuk mencari solusi.

THE
Character Building
UNIVERSITY